


STRUKTUR PEMERINTAHAN

(Pengantar H.T.N)


oleh:

Joeni Arianto Kurniawan, S. H.

Struktur Pemerintahan




Kedudukan, fungsi, dan kewenangan
lembaga-lembaga negara




UUD 1945 dan amandemennya

Struktur Pemerintahan Pra Amandemen



Struktur Pemerintahan Pasca Amandemen




M P R



Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.

Struktur Organisasi

■ Pra Amandemen:




Pasal 2(1)

Apa fungsi & kedudukan Utusan Daerah & gol?

→ penjelasan pasal 2

- Pasca amandemen:



Pasal 2 (1)



Fungsi dan Kewenangan

Pra amandemen:

- Pemegang kekuasaan tertinggi → pasal 1(2) & penjelasan UUD45 tentang “Sistem Pemerintahan Negara” bag III
- Menetapkan UUD&GBHN → pasal 3
- Mengganti UUD → pasal 37
- Memilih presiden & wakil presiden → pasal 6(2)
- Meminta pertanggung jawaban presiden → penjelasan UUD45 tentang “Sistem Pemerintahan Negara” bag III
- Memiliki kekuasaan tidak terbatas → penjelasan pasal 3




Pasca amandemen:

- Bukan lagi pemegang kekuasaan tertinggi
→ pasal 1(2) → MPR menjadi lembaga tinggi biasa
- Menetapkan dan mengubah UUD → pasal 3 (1)
- **Melantik** presiden &/ wakil presiden → pasal 3(2)
- Memberhentikan presiden &/ wakil presiden menurut UUD → pasal 3(3) jo pasal 7A & 7B
- Memilih wapres atas calon yang diusulkan presiden apabila tjd kekosongan jabatan wapres
→ pasal 8(2)



D P R

Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan

Pra Amandemen:

- Menyetujui UU → pasal 5 jo pasal 20(1)
- Anggota dewan berhak mengajukan RUU → pasal 21(1)



Pasca Amandemen:


- Pemegang kekuasaan legislasi → pasal 20(1)
- Memiliki 3 fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan → pasal 20A(1)
- Mempunyai hak: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat → pasal 20A(2)
- Setiap anggota dewan memiliki hak: mengajukan pernyataan, menyampaikan usul, dan hak imunitas → pasal 20A(3)

D P D

(pasca amandemen)



Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Fungsi, Kedudukan, dan Kewenangan

- Berwenang mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan: otonomi, hub pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah → pasal 22D(1)
- Ikut membahas RUU tentang hal-hal di atas → pasal 22D(2)
- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang: APBN, pajak, pendidikan, dan agama → pasal 22D(2)
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tentang semua hal di atas, dan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR sbg bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti → pasal 22D(3)

PRESIDEN




Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan


Pra Amandemen:

- Presiden & wakil dipilih oleh MPR → pasal 6(2)
- Berfungsi sbg mandataris MPR → penjelasan UUD45 ttg “Sistem Pemerintahan Negara” bag III
- Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) → pasal 4 (tidak diamandemen)
- Pemegang kekuasaan legislasi (dengan persetujuan DPR) → pasal 5
- Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) → pasal 5(2) (tidak diamandemen)
- Menetapkan perpu → pasal 22(1) (tidak diamandemen)
- Pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata → pasal 10 (tdk diamandemen)

- 
- Masa jabatan 5 (lima) tahun, bisa dipilih kembali (tanpa batas)→pasal 7
 - Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain→pasal 11 (idem pasca amandemen)
 - Mengangkat duta&konsul, serta menerima duta negara lain→pasal 13(1)&(2)
 - Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi→pasal 14

Pasca amandemen:

- Presiden & wakil presiden dipilih sbg satu pasangan secara **langsung** oleh rakyat
→ pasal 6A(1)
- Masa jabatan 5 (lima) tahun, dibatasi maksimal 2 (dua) kali → pasal 7
- (hanya) berhak mengajukan RUU ke DPR
→ pasal 5(1)
- Tidak bisa membekukan &/membubarkan DPR → pasal 7C


- 
- Mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain, dengan pertimbangan DPR → pasal 13(2)&(3)
 - Memberi **grasi dan rehabilitasi** dengan pertimbangan **MA** → pasal 14(1)
 - Memberi **amnesti dan abolisi** dengan pertimbangan **DPR** → pasal 14(2)

D P A

(pra amandemen)



Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan

- Berhak mengajukan usul kepada pemerintah dan bertugas memberi jawaban atas pertanyaan presiden
→ pasal 16(2)
- Berfungsi sebagai lembaga pertimbangan / badan penasehat bagi pemerintah
→ penjelasan pasal 16




Pasca amandemen:

- Pasal 16 → "Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan **kepada presiden**" → menghilangkan kedudukan DPA



B P K

Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan

Pra amandemen:

- Memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada DPR → pasal 23(5)


Pasca amandemen:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara → pasal 23E(1)
- Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
- Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden → pasal 23F(1)



M A

Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan

Pra amandemen:

- Pemegang/pelaksana tunggal kekuasaan yudisiil → pasal 24(1)

Pasca amandemen:

- Pemegang/pelaksana kekuasaan yudisiil bersama dengan MK → pasal 24(2)
- Mengelola (puncak) lembaga-lembaga peradilan: umum, agama, militer, dan TUN → pasal 24(2)
- Pengadilan pada tingkat kasasi dan *Judicial review* atas peraturan per-UU-an di bawah UU terhadap UU → pasal 24A(1)

M K

(pasca amandemen)



Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.



Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan


- *Judicial review* atas UU terhadap UUD → pasal 24C(1)
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD → pasal 24C(1)
- Memutus pembubaran parpol → pasal 24C(1)
- Memutus perselisihan ttg hasil pemilu → pasal 24C(1)
- Memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh presiden &/ wakil presiden → pasal 24C(2)

KY

(pasca amandemen)



Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.




Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan

- Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR → pasal 24B(3)
- Berwenang mengusulkan calon pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim → pasal 24A(3) jo pasal 24B(1)
- Jumlah anggota 9 orang, terdiri dari:
 - 3 orang mantan hakim agung
 - 2 orang advokat
 - 2 orang tokoh masyarakat/agama
 - 2 orang akademisi



Judicial Review

Struktur Pemerintahan
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.

- 
- Peraturan bertentangan dg UUD (jk UU), atau bertentangan dg UU (jk peraturan per-UU-an di bawah UU)
 - Peraturan dikeluarkan/ditetapkan oleh institusi/pejabat yg tdk berwenang
 - Peraturan ditetapkan dg cara menyimpang dari tata cara pembuatan yg lazim
 - Peraturan terbukti dibuat dg maksud bertentangan dg hukum dan kepatutan

Sekian & Terima Kasih

“Menuju Revolusi Bangsa Indonesia”